



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Nomor : 15 /Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan.....

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.43315/IV/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tanggal 28 September 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 233/BA/KPU-Kab-024.422155/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;

M E M U T U S K A N



- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA Nomor :15/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor **Urut 1 Sdr. MAHMUD IBRAHIM, S.Sos., MM dan Sdr. SANDA RINDING SARUNGALLO** dengan Perolehan Suara sebanyak **12.514** (Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas) suara

b. Pasangan.....

- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor **Urut 2**
Sdr. Ir. APTRIPEL TUMIMOMOR, MT dan
Sdr. MOH. ASRAR ABD. SAMAD
dengan Perolehan Suara sebanyak **18.675** (Delapan Belas Ribu
Enam Ratus Tujuh Puluh Lima) suara
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor **Urut 3**
Sdr. MARDIMAN SANE, SH., MH dan
Sdr. ANHAR. SK., SH
dengan Perolehan Suara sebanyak **7.692** (Tujuh Ribu Enam
Ratus Sembilan Puluh Dua) suara
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor **Urut 4**
Sdr. H. IDHAM IBRAHIM, SE., MSE dan
Sdr. HEYMANS LAROPE, SE
dengan Perolehan Suara sebanyak **16.260** (Enam Belas Ribu
Dua Ratus Enam Puluh) suara
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor **Urut 5**
Sdr. DRS. H. SUTRISNO SEMBIRING, MM dan
Sdr. W. KRISTINA PARINSI, SE., M.PD
dengan Perolehan Suara sebanyak **3.210** (Tiga Ribu Dua Ratus
Sepuluh) suara

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA
dimulai pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 dan ditetapkan
pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 (pada hari Sabtu tanggal
Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 19 Desember 2015


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TANWIR LAMAMING